



P U T U S A N

NOMOR .108 /PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : DESTAL HARIANTO SILITONGA Als DESTAL ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 15 Tahun/24 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : SP S Dusun Kelampaian Desa Muara Dilam
Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 5 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 Maret 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Panagaraian, sejak tanggal 21 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 April 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 15 Mei 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Mei 2014 Nomor 108/PID.B/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2014. No.Reg.Perk: PDM.-27/PsP/03/2014 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa terdakwa DESTAL HARIANTO SILITONGA Als DESTAL (masih berusia 15 tahun sesuai dengan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu Drs. H. DIPENDRI, S.Pd., M.M., tanggal 29 Nopember 2011) bersama-sama dengan JOLI TAMBUNAN, MARBUN, PETRUS dan HUTAJULU (keempatnya sedang dalam pencarian) pada hari Jum'at tanggal 31 Januari 2014, sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2014, bertempat di Blok 64 Kebun Chairul Rizal Desa Muara Dilam Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yaitu berupa 113 (seratus tiga belas) tandan buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Perkebunan Chairul Rizal, Cs (PT 500) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sedang bersama-sama dengan JOLI TAMBUNAN, PETRUS, MARBUN dan HUTAJULU makan di sebuah warung, lalu JOLI TAMBUNAN berkata "**ayo kita ambil buah sawit PT 500 tu, sudah lama gak diambil**" kemudian dijawab terdakwa "**ayoklah**", lalu JOLI TAMBUNAN kembali berkata "**kalian tunggu disini biar ku ambil gerobak**", lalu MARBUN berkata "**kalian tunggu disini aku ngambil dodos dulu**", selanjutnya terdakwa beserta kawan-kawan lainnya pergi menuju kebun Chairul Rizal, Cs, setibanya di area PT 500 JOLI TAMBUNAN berkata kepada terdakwa "**kamu tunggu aja disini lihat orang, karena kamu gak akan sanggup angkat buah tu**", selanjutnya terdakwa hanya mengamati dan

mengawasi keadaan sekitar, sedangkan JOLI TAMBUNAN dan MARBUN berperan memanen buah kelapa sawit yang masih di atas pohon, sedangkan PETRUS berperan menumpuk atau melansir buah kelapa sawit tersebut menuju parit blok yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan menggunakan sebuah gerobak warna merah, sedangkan HUTAJULU berperan menumpuk atau melansir buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk atau dilansir oleh PETRUS menuju ke parit batas antara kebun Chairul Rizal, Cs dengan kebun masyarakat yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dengan cara berjalan kaki sembari memikul buah kelapa sawit di atas pundaknya. Kemudian tanpa disadari oleh terdakwa bahwa perbuatannya diketahui oleh security kebun Chairul Rizal, Cs dan terdakwa langsung ditangkap oleh security tersebut sedangkan JOLI TAMBUNAN, MARBUN, PETRUS dan HUTAJULU berhasil melarikan diri.

---- Bahwa terdakwa mengambil seluruh barang milik korban tersebut tidak ada ijin dari korban sebelumnya dan akibat dari perbuatan terdakwa korban dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Undang Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari SELASA tanggal 25 Maret 2014 No.Reg.Perkara PDM-.27/PsP/03/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 6 hal. Put.Nomor.108/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DESTAL HARIANTO SILITONGA ALS DESTAL**; telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1)Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **DESTAL HARIANTO SILITONGA ALS DESTAL**; selama "**7 (tujuh) Bulan**" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah Tandan Kelapa sawit;**
 - Dikembalikan kepada korban PT.500;**
 - **1 (satu) unit gerobak sorong warna merah ;**
 - **1 (satu) bilah Dodos;**
 - Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 25 Maret 2014 Nomor 60/PID.B/Anak /2014/PN.PsP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DESTAL HARIANTO SILITONGA ALS DESTAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3(Tiga)bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu)buah tandan kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada korban PT.500**
 - 1(satu)unit gerobak sorong warna merah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu)bilah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) ;
5. Akta Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid./2014/PN.PsP yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 60/Pid.B/2014/PN.PsP tanggal 25 Maret 2014 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2014 dengan akta Nomor 03/ Akta.Pid / 2014 /PN.PsP;
6. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari Kamis tanggal 17 April 2014, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 April 2014 ;
- 7 Surat Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa Nomor W4.U10/435/HN.01.10/IV/14 tanggal 14 April 2014, tentang pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama, berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 60/PID.B/2014/PN.Psp tanggal 25 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

Halaman 5 dari 6 hal. Put.Nomor.108/Pid.B/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum materi atau alasannya telah dimuat dan dipertimbangkan didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan ditingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 60/PID.B/2014/PN.Psp tanggal 25 Maret 2014, dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan, penahanan terhadap terdakwa harus tetap dipertahankan (Pasal 242 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak , serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 60 / PID.B / 2014 / PN.Psp tanggal 25 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **7 Mei 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. ANTHONY SYARIEF, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H** dan **EWIT SOETRIADI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tertanggal **6 Mei 2014**. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh TETI ANGGRAINI, SH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

KHARLISON HARIANJA, S.H., M.H

H. ANTHONY SYARIEF, S.H

EWIT SOETRIADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti.

TETI ANGGRAINI, SH.